

Kawin Paksa dalam Praktek *Rek Serek* di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

Nurul Mahmudah¹, Ja'far Shodiq², Syamsul Arifin³

¹Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, ²Universitas Islam Lamongan, ³Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban

Email: mafazasyafira@gmail.com; jafarsodiq@unisla.ac.id;
arifinbnhadi@gmail.com

Author Correspondence: mafazasyafira@gmail.com

Abstract: Forced marriage by the village head has apposed 26th subsection in Peraturan Daerah (the Regional Regulation) Number 6 of 2014 concerning the Village that the village head has no authority of forcing the marriage and Article 6 paragraph (1) Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that forbids marriage forced and must get agreement from brides. But this practice has been done for a long time ago and have supported by the societies of Katol Barat people. This research has been classified into field research. Used data is primary. The process of gathering data use the interview method. The data has been analyzed by descriptive qualitative method. Checking the validity of the data is done by using the technique of triangulation. The result of the research shows: (1) in the perspective of progressive law, marriage forced in the rek serek case is suitable with principles of progressive law, (2) in sadd al-dzari'ah perspective, marriage forced in the rek serek case is as mediation for behavior that has benefit. Because of that, the realization of it must be supported, and (3) a comparison between progressive law and sadd al-dzari'ah (prevent harm) includes the similarities and the differences. Progresif law and sadd al-dzari'ah have an equation to appear the benefit for people and go off the mainstream of laws. The difference between both is placed in the ontology, epistemology, and axiology area.

Keywords: Forced Marriage; Rek Serek; Local Regulation; Sadd al-Dzari'ah; Progressive Law

Forced Marriage in the Practice of Rek Serek in Katol Barat Village, Geger District, Bangkalan Regency

Abstrak: Pemaksaan perkawinan (kawin paksa) yang dilakukan oleh Kepala Desa telah dilarang berdasarkan pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa tidak berwenang memaksa perkawinan dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarang kawin paksa dan harus mendapat persetujuan dari mempelai. Namun praktik ini sudah dilakukan sejak lama dan mendapat dukungan dari masyarakat Katol Barat.

Penelitian ini telah diklasifikasikan ke dalam penelitian lapangan. Data yang digunakan adalah data primer. Proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dalam perspektif hukum progresif, perkawinan paksa dalam kasus *rek serek* sesuai dengan prinsip-prinsip hukum progresif; (2) dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, perkawinan paksa dalam kasus *rek serek* adalah sebagai mediasi untuk perilaku yang memiliki manfaat dan realisasinya harus didukung; dan (3) perbandingan antara hukum progresif dan *sadd al-dzari'ah* meliputi persamaan dan perbedaannya. Hukum progresif dan *sadd al-dzari'ah* memiliki persamaan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat dan menjadi arus utama hukum. Perbedaan keduanya pada dasarnya terletak pada bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Kata Kunci: Kawin Paksa; *Rek Serek*; Peraturan Daerah; *Sadd al-Dzari'ah*; Hukum Progresif

A. Pendahuluan

Rek serek adalah merupakan sebuah perbuatan yang di dalam terminologi hukum Islamnya disebut dengan *khalwat*. Di Desa Katol Barat, para pelaku *rek serek* boleh dipaksa untuk menikah, namun yang memiliki kewenangan untuk memaksa adalah Kepala Desa. Hal ini disebabkan karena Kepala Desa memiliki fungsi dan pengaruh yang besar.¹

Kepala Desa di Desa Katol Barat mempunyai fungsi yang sangat besar, semua masalah masyarakat akan melibatkan Kepala Desa. Posisi Kepala Desa menjadi sentral dan pusat dari gerak masyarakat Desa Katol Barat dalam segala aspek kehidupan. Dengan bantuan para Sesepuh Desa, Kepala Desa menanggung beban itu. Demikian pula dengan masalah wewenang untuk memerintahkan pernikahan para pelaku *rek serek*.²

Praktik pemaksaan nikah yang dilakukan oleh Kepala Desa sebenarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan perkawinan maupun kewenangan Kepala Desa, seperti pasal 16 angka (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 6 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa sebuah pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai dan pasal 26

¹Sulton, Masyarakat Desa Katol Barat, *Wawancara*, di Katol Barat, 10 September 2022.

²Zubaidi, Masyarakat Desa Katol Barat, *Wawancara*, di Katol Barat, 10 September 2022.

ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam beberapa poinnya tidak menerangkan adanya kewenangan Kepala Desa dalam pemaksaan nikah.

Memang praktik pemaksaan nikah oleh Kepala Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, Kepala Desa memandang bahwa dalam paksaan nikah ini terdapat sebuah kemasalahatan yang sangat besar bagi masyarakat. Pandangan ini selaras dengan gagasan hukum progresif dimana hukum yang dipraktikkan di masyarakat harus mampu menghadirkan sebuah kemaslahatan.

Kemaslahatan yang dikejar dalam paksaan nikah itu juga selaras dengan apa yang dijelaskan dalam *sadd al-dzarī'ah*. Meninggalkan hukum asal suatu perbuatan karena menjadi perantara bagi perbuatan yang lain. Paksaan nikah yang dilakukan oleh Kepala Desa akan memiliki status hukum baru dengan mempertimbangkan statusnya, apakah mengantarkan pada kemaslahatan atau kemafsadatan.

Pada dasarnya, perbincangan tentang paksaan (*al-ikrāh*) merupakan hal yang selalu diperhatikan kaitannya dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan hukum. Namun dalam beberapa hal, pelaksanaan paksaan (*al-ikrāh*) diperbolehkan dalam pelaksanaan perbuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum yang jelas. Dalam pernikahan konsep paksaan (*al-ikrāh*) memiliki kedudukan yang diperbincangkan secara serius oleh para imam madzhab, terkait dengan saja yang boleh memaksa dan siapa yang boleh dipaksa.

Dalam konteks pernikahan, juga dalam masalah keperdataan lainnya dikenal dengan konsep wali. Secara istilah wali adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak dan atas nama orang lain. Wali dapat bertindak dan atas nama orang lain adalah karena orang lain tersebut memiliki kekurangan pada dirinya, yang tidak memungkinkan untuk bertindak atas dirinya sendiri secara hukum, baik bertindak dalam permasalahan harta atau bertindak atas dirinya.³ Dalam salah satu pendapat mengatakan bahwa wali merupakan orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilaksanakan oleh seorang

³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 69.

mempelai laki-laki itu sendiri dan dari kewenangan perempuan dilakukan oleh walinya.⁴

Bakari dan Darwis menjelaskan bahwa secara ideal pernikahan seharusnya diselenggarakan dengan wali nikah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam fikih Islam dan peraturan perundang-undangan. Namun, terkadang dalam situasi tertentu, kondisi ideal tersebut tidak selalu dapat terpenuhi karena berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Salah satu alasan tersebut adalah adanya perbedaan agama antara wali nasab dan anak perempuannya. Dalam kondisi seperti ini, hukum Islam menawarkan solusi dengan mengalihkan hak perwalian dari wali yang tidak memenuhi syarat kepada wali yang memenuhi syarat, yaitu dari wali yang dekat (*aqrab*) kepada wali yang lebih jauh (*ab'ad*),⁵ sehingga dapat dilihat pada posisi perwalian seorang anak perempuan yang akan menikah dapat digantikan oleh orang lain.

Menurut Imam Hanafi, perwalian itu terbagi menjadi tiga bagian: *Pertama*, perwalian terhadap harta (*wilāyah 'ala al-māl*); *Kedua*, perwalian terhadap diri (*wilāyah 'ala al-nafs*), dan ketiga perwalian terhadap harta dan diri secara bersamaan (*wilāyah .ala al-nafs wa al-māl ma'an*). Perwalian terhadap diri merupakan, perwalian seseorang atas diri seseorang yang dianggap belum mampu dalam urusan perdata,⁶ seperti dalam pernikahan, pengajaran dan kedokteran; dan *Ketiga*, perwalian atas harta adalah perwalian atas harta seseorang untuk menghasilkan, menjaga, menggunakan dan mengaturnya. Hal ini dilakukan oleh ayah, kakek, dan orang yang diberi kewenangan oleh keduanya untuk menjadi wali, atau berdasarkan keputusan kewenangan ini. Sedangkan perwalian atas harta dan diri secara bersamaan adalah perwalian seseorang atas orang lain, terhadap harta dan diri seseorang, dan dilakukan oleh ayah dan kakek.

⁴*Ibid.*, h. 69.

⁵Makbul Bakari, dan Rizal Darwis, "Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama," *Al-Mizan* 15, no. 1 (2019): 1-32.

⁶Nency Dela Oktor, Muhammad Yusuf Putra, and Nurul Mahmudah, "Family Harmony in Implementation of Pohutu Moponika Tradition in Gorontalo City in the Perspective of At-Thufi's Maslahah," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 103-120.

Mencermati jenis-jenis perwalian tersebut, maka pernikahan merupakan perwalian atas diri (*wilāyah 'ala al-nafs*).⁷ Perwalian atas diri (*wilāyah 'ala al-nafs*) terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama, wilāyah al-ijbār* merupakan kewenangan untuk memerintah orang lain; dan *Kedua, wilāyah al-ikhtiyari*, yaitu kewenangan yang dimiliki wali untuk memberikan pertimbangan bagi seorang perempuan tanpa diikti sifat memaksa. Jadi dalam hal ini apa yang dikatakan wali hanya merupakan sebuah masukan yang nantinya bisa dipertimbangkan.⁸

Di lain sisi, penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak cukup hanya didapat dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran, tetapi dengan menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan.⁹

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan berkaitan dengan kondisi Desa Katol Barat dan praktik pemaksaan nikah yang dilakukan oleh Kepala Desa. Untuk memperoleh data-data yang dimaksud, penulis menggunakan teknik wawancara dari beberapa pihak, seperti Lukman Hakim sebagai Kepala Desa; Zubair sebagai Tokoh Agama; Zahro sebagai Sesepuh Desa; Zubaidi dan Sulton sebagai masyarakat Desa Katol Barat, dan beberapa pelaku *rek serek* yang tidak bisa disebutkan namanya.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Artinya, penulis terlebih dahulu mendeskripsikan kasus penelitian untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pisau teori yang telah ditentukan.¹⁰ Untuk menjamin keabsahan data penelitian, penulis menggunakan melakukan triangulasi data, yaitu salah satunya membandingkan beberapa hasil wawancara dengan yang lainnya.

⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuḥu*, juz IX (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2004), h. 190.

⁸*Ibid.*, h. 191.

⁹Anselm Strauss and Juliet M. Corbin, *Grounded Theory in Practice* (California: SAGE Publications, 1997), h. 11.

¹⁰Nurul Mahmudah dan Supiah, "Tradisi *Dutu* Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah" 5, no. 2 (2018): 167-174.

B. Kawin Paksa dalam Tradisi *Rek Serek* di Desa Katol Barat

Perkawinan dalam Islam dibangun atas prinsip saling suka sama suka dalam rangka menjalankan salah satu ibadah kepada Allah swt. Olehnya itu, perkawinan idealnya diawali dengan *ta'aruf* antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sepakat akan membina hubungan suami istri.

Namun dalam perkembangan zaman, konsep *ta'aruf* digantikan dengan konsep pacaran yang hampir kebanyakan dilakukan oleh muda mudi di saat sekarang ini. Akhirnya dari konsep pacaran dan ditindaklanjuti dengan terkadang sering jalan berduaan, dan lambat laun akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam sebelum membangun kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri yang sah.

Begitu pula halnya dengan praktik rek serek yang ada di Desa Katol Barat. Berdasarkan penuturan Zubaidi bahwa:

*“se a nyamah rek serek riah mon bedeh lakek ben binek se benne mahramah, oreng katol otাবেh oreng luar, pas wek duwek'en, duwek oreng jiyeh azina, jiyeh se e nyamaaghi rek serek.”*¹¹

(Pada dasarnya *rek serek* adalah sebutan bagi praktek atau perilaku tertentu. praktek atau perilaku tertentu tersebut adalah perbuatan dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan berada di sebuah tempat sepi yang memungkinkan untuk melakukan tindakan asusila atau zina. Dengan kata lain, sebuah perilaku yang memungkinkan untuk melakukan tindakan mesum atau bahkan lebih).

Dalam perkembangan selanjutnya, *rek serek* mengalami perluasan makna. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sulton bahwa:

*“e bektoh stiah, se e nyamaaghi rek serek tak padeh bik lambek. Mon lambek se enyamaaghi rek serek mon lah azina. Coma' stiah pergaulan lah ngobetereh, pergaulan lah bebas. Se nyamah rek serek stiah tak kodus terjadi zina. Makeh ghun wek duwek'en lalake' ben bebine', paggu' se anyamah rek serek.”*¹²

(Pada awalnya *rek serek* adalah sebutan bagi perilaku perzinahan, kemudian makna *rek serek* mengalami perluasan seperti di atas. Dengan demikian, walaupun sebenarnya tidak pernah benar-benar terjadi tindakan mesum dan asusila tersebut, namun selama telah ditemukan laki-laki dan perempuan

¹¹Zubaidi, Masyarakat Desa Katol Barat, *Wawancara*, di Katol Barat, 10 September 2022.

¹²Sulton, Masyarakat Desa Katol Barat, *Wawancara*, di Katol Barat, 10 September 2022.

sedang bertemu dan berada di tempat tersebut, maka perbuatan itu tetap dikategorikan *rek serek*, biasanya *rek serek* terjadi pada malam hari).

Observasi penulis di lapangan terlihat keadaan Desa Katol Barat yang masih gelap juga menjadi faktor kenapa *rek serek* terjadi di malam hari. Sebagian besar area Desa Katol barat memang masih gelap, hanya rumah-rumah penduduk saja yang diterangi listrik. Jalan-jalan umum yang menjadi akses transportasi juga masih belum dilengkapi dengan penerangan yang cukup, demikian pula dengan gedung-gedung atau tempat-tempat yang berfungsi untuk kepentingan umum seperti gedung sekolah, sumur umum, hanya masjid dan sebagian musholla yang sudah dilengkapi dengan penerangan lampu.

Perkembangan rek serek berdasarkan lokasinya mengalami perkembangan, sebagaimana diungkapkan oleh Zubair bahwa:

“dalam beberapa tahun terakhir *rek serek* sering terjadi di hutan, semak-semak atau bangunan sekolah, dimana pada malam hari bangunan sekolah tersebut tidak berpenghuni dan kosong. Namun tempat *rek serek* tidak hanya terbatas pada itu saja. *Rek serek* juga bisa terjadi di sebuah rumah salah satu pelakunya, seperti yang terjadi pada tahun 2013 dimana *rek serek* pernah terjadi di rumah si perempuan sebagai salah satu pelaku *rek serek*.”¹³

Berdasarkan pernyataan dari berbagai pihak di Desa Katol Barat dapat diketahui bahwa lokasi terjadinya rek serek itu berbagai tempat dan dilakukan pada malam hari, seperti: hutan, semak-semak, bangunan sekolah, dan rumah, namun tidak menutup kemungkinan di lokasi-lokasi yang agak sepi.

Dengan adanya hal tersebut, maka di lingkungan masyarakat Desa Katol Barat, eksistensi Kepala Desa memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk menjamin keamanan lingkungan desanya, termasuk dalam kasus *rek serek*. Sebagaimana diungkapkan oleh Lukman Hakim bahwa “*pak klebun endik kewenangan ka anggwi maksa oreng se a nyerek, se lah kabin otabeh se belum*.”¹⁴ Hal ini menunjukkan paksaan nikah ini merupakan kewenangan prerogratif Kepala Desa, setelah berembuk dengan sesepuh desa dan tokoh agama.

¹³Zubair, Tokoh Agama Desa Katol Barat, *Wawancara*, di Desa Katol Barat, 10 September 2022.

¹⁴Lukman Hakim, Kepala Desa Katol Barat, *Wawancara*, di Katol Barat, 10 September 2022.

Kesimpulan penulis atas penuturan dari Lukman Hakim bahwa *rek serek* yang dilakukan di Desa Katol Barat memiliki tujuan mulia, antara lain:

1. Untuk melindungi harkat martabat perempuan, serta agar mereka dihormati.
2. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya hubungan badan di luar nikah. Apabila hal itu sampai terjadi, maka yang akan menanggung akibatnya adalah si perempuan.
3. Agar terbangun sebuah kesan bahwa Kepala Desa beserta warga lainnya bernar-benar menjaga anak perempuan Desa Katol Barat, sehingga para pemuda, khususnya pemuda dari luar desa tidak menganggap gampang untuk mendekati pemudi Desa Katol Barat.
4. Agar tidak menjadi aib bagi orang tua. Bila hal itu terjadi, berarti orang tua tidak mampu menjaga anak gadisnya.
5. Untuk mencegah merembahnya pergaulan bebas dikalangan anak muda.
6. Bila telah terjadi hubungan badan, pernikahan harus dilaksanakan untuk melindungi anak yang dikandung, serta memberikan kejelasan siapa bapaknya.
7. Esensi dari *rek serek* sebenarnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama, yaitu untuk menjaga tatanan sosial.¹⁵

Dalam pelaksanaan *rek serek*, Kepala Desa memiliki beberapa pertimbangan bagi pelaku *rek serek* terkait keharusan menikah seketika itu juga atau tidak, yaitu:

1. Apabila dalam pertemuan itu sudah terjadi hubungan badan atau tidak.
2. Bersangkutan memang saling mencintai.
3. Adanya persetujuan dari para orang tua kedua belah pihak, namun biasanya mereka mengikuti apa yang disarankan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan penuturan dari hasil wawancara dengan Lukman Hakim, ada beberapa tindakan yang pernah dilakukan terkait *rek serek*, antara lain:

1. Bila telah terjadi hubungan badan, meskipun orang tua, bahkan yang bersangkutan enggan untuk dinikahkan waktu itu juga, Kepala Desa akan tetap memaksanya.

¹⁵Lukman Hakim, Kepala Desa Katol Barat, *Wawancara*, di Katol Barat, 10 September 2022.

2. Bila tidak terjadi hubungan badan, namun orang tua setuju untuk menikahkan, dan yang bersangkutan memang saling mencintai, tetap akan dipaksa menikah waktu itu juga. Hal ini dikarenakan sebenarnya mereka juga akan menikah, meskipun tidak pada waktu itu. Kalau hal ini dibiarkan, dalam artian tidak dipaksa nikah, suatu saat dikhawatirkan mereka akan mengulangi perbuatannya dan terjadi hubungan badan di luar nikah.
3. Seperti pada kasus dimana si laki-laki bermalam di rumah perempuan dan dengan sepengetahuan orang tua perempuan. Kebetulan si laki-laki berasal dari daerah lain, misalnya Sumenep dan si perempuan masyarakat Desa Katol Barat. Memang waktu itu tidak ada pengakuan dari para pelaku bahwa terjadi hubungan badan. Namun mereka sudah saling mencintai dan para orang tua dari kedua belah pihak tidak berkeberatan apabila putra-putri mereka dinikahkan. Dengan demikian, Kepala Desa akan memaksa mereka untuk menikah seketika itu juga.
4. Bila belum terjadi hubungan badan, dan yang bersangkutan melakukan praktik *rek serek* atas dasar napsu belaka, bukan atas dasar cinta, namun para keluarga sudah merasa malu, akan tetap dipaksa untuk menikah.
5. Bila sudah terjadi hubungan badan, meskipun si laki-laki sudah menikah, namun si perempuan belum, akan tetap dipaksa untuk menikah.
6. Namun bila si laki-laki maupun si perempuan sudah berkeluarga, maka tidak akan dipaksa menikah. Hal demikian akan diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan besar kemungkinan akan diselesaikan dengan jalan *carok* (duel).¹⁶

Gambaran beberapa kasus di atas membuktikan bagaimana eksistensi Kepala Desa Katol Barat menyelesaikan permasalahan terkait dengan praktik *rek serek* yang terjadi di lingkungan desa. Jika mencermati dari beberapa indikator dalam memberikan keputusan *rek serek*, nampak Kepala Desa tidak kaku dalam mengambil sikap, ia tetap memperhatikan faktor-faktor yang terjadi di luar praktik itu.

¹⁶Lukman Hakim, Kepala Desa Katol Barat, *Wawancara*, di Katol Barat, 10 September 2022.

C. Kawin Paksa dalam Praktik *Rek Serek* Perspektif Hukum Progresif dan *Sadd al-Dzari'ah*

1. Kawin Paksa dalam Praktik *Rek Serek* Perspektif Hukum Progresif

Kawin paksa dalam praktik *rek serek* jika dicermati dalam prespektif hukum progresif, maka terdapat lima unsur pokok, yaitu:

a. Hukum harus mengabdikan pada masyarakat

Hukum hadir bukan untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk masyarakat.¹⁷ Masyarakat Madura, khususnya masyarakat Desa Katol Barat amat menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, mereka juga amat menghormati perempuan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan seperangkat aturan yang berfungsi menjaga kesemuanya itu. Salah satu aturan tersebut adalah kawin paksa sebagai nilai hukum yang efektif melaksanakan fungsi itu. Hal ini sejalan dengan temuan Syakir dan Mahmudah tentang tradisi *colongan* pada Suku Banyuwangi yang menjadi nilai hukum dalam masyarakatnya.¹⁸

b. Orientasi hukum haruslah kesejahteraan dan kebahagiaan manusia

Pengabdian hukum terhadap manusia berupa fungsi hukum dalam menghadirkan manfaat yang membuat manusia merasa bahagia.¹⁹ Bagi masyarakat Desa Katol Barat, kawin paksa ini lebih memberikan manfaat yang besar, seperti terjaganya generasi muda mereka dari pergaulan bebas dan untuk menjaga harkat martabat perempuan, dari pada melaksanakan peraturan perundang-undangan tertulis yang tidak membenarkan adanya paksaan nikah.

c. Hukum harus melibatkan peran masyarakat sebagai pelaku hukum

Hukum hadir dari masyarakat karena mereka lebih mengetahui terhadap apa yang dibutuhkan, dan mereka pulalah yang lebih mengetahui bagaimana mereka

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 100.

¹⁸Muhammad Syakir Alkautsar and Nurul Mahmudah, "Tradisi Colongan Suku Using Banyuwangi: Telaah Kebijakan Kepolisian Resort Banyuwangi Perspektif Urf," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 63–78.

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Melupakan Hukum, Memedulikan Hati Nurani*, Kompas, 17 Oktober 2003, <https://www.kaskus.co.id/thread/54fae260a09a39143b8b456b/share-tulisan-prof-satjipto-rahardjo-melupakan-hukum-memedulikan-hati-nurani/>, diakses tanggal 12 Mei 2023.

melaksanakan hukum.²⁰ Kawin paksa yang dilakukan oleh Kepala Desa Katol Barat dalam praktik *rek serek* merupakan salah satu contoh kedaulatan masyarakat dalam mengatur dirinya sendiri. Dalam hal ini Kepala Desa merupakan representasi dari masyarakat dan tindakan Kepala Desa merupakan tindakan masyarakat. Olehnya itu, kewenangan pemaksaan itu bukan diberikan oleh undang-undang melainkan oleh masyarakat.

d. Hukum harus selalu berproses, bukan final

Dalam upaya menegakkan hukum yang mensejahterakan, hukum harus selalu berubah, dinamis, sebagaimana sifat manusia yang selalu berubah.²¹ Sebagaimana wawancara dengan Lukman Hakim:

“bila dalam praktik *rek serek* telah terjadi hubungan badan, meskipun orang tua, bahkan yang bersangkutan enggan untuk dinikahkan waktu itu juga, kepala desa akan tetap memaksanya. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum apabila si perempuan ternyata hamil akibat hubungan itu.”²²

Akan tetapi di waktu yang lain, Kepala Desa Katol Barat tidak memaksa para pelaku untuk menikah karena tidak didapatkan keterangan bahwa telah terjadi hubungan badan, para pelaku melakukan *rek serek* bukan atas dasar suka sama suka, melainkan atas nafsu belaka dan para orang tua setuju. Namun dalam kasus yang lain, Kepala Desa tidak memaksa karena para orang tua tidak setuju dan belum terjadi persetujuan. Hal ini menunjukkan bagaimana Kepala Desa berpijak pada lebih dari satu keputusan.

2. Kawin Paksa dalam Praktik *Rek Serek* Perspektif *Sadd al-Dzari'ah*

Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, pemaksaan kawin oleh Kepala Desa merupakan sebuah wasilah atau perantara yang menghantarkan pada perbuatan yang mengandung kemaslahatan yang besar. Kawin paksa yang dilakukan oleh Kepala Desa, dalam konteks peraturan perundang-undangan, seperti dalam pasal 26 ayat 2

²⁰Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 43.

²¹Myrna A. Safitri, et.al., *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*. (Jakarta: Episteme institut, 2013), h. 34

²²Lukman Hakim, Kepala Desa Katol Barat, *Wawancara*, di Katol Barat, 10 September 2022.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan tentang kewenangan Kepala Desa, maupun hukum perkawinan, baik hukum positif maupun hukum Islam tidak bisa dibenarkan. Bagaimana peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia mensyaratkan adanya kerelaan dari kedua mempelai sebagaimana diatur dalam pasal 16 angka (1) Kompilasi Hukum Islam.

Kendati demikian, ketiadaan landasan hukum terhadap tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang sudah final. Dalam kerangka *sadd al-dzarī'ah*, peristiwa hukum harus dipilah, mana yang menjadi perantara, dan mana yang menjadi tujuan, dimana status hukum perantara mengekor pada tujuan. Dengan demikian, menjadi cukup jelas, kawin paksa yang dilakukan Kepala Desa Katol Barat hanyalah sebagai perantara untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

Menghindari konflik antar keluarga, menjaga harkat martabat perempuan, serta agar mereka dihormati dan bila telah terjadi hubungan badan, pernikahan harus dilaksanakan untuk melindungi anak yang dikandung, serta memberikan kejelasan, siapa bapaknya, merupakan beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Kepala Desa Katol Barat melalui kawin paksa. Tujuan-tujuan itu amatlah penting dan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat Desa Katol Barat, terkhusus menjaga kehormatan keluarga menjadi sesuatu yang final. Tidak mengherankan bila mereka lebih memilih mati dari pada hidup menanggung malu.

Tujuan-tujuan dari larangan memaksa, seperti untuk mencapai sebuah keharmonisan dalam rumah tangga, menjadi dikesampingkan oleh tujuan-tujuan yang mengandung kemaslahatan lebih besar. Hal ini bisa dibenarkan bahwa pembahasan *al-dzarī'ah* tidak berhenti pada perantara yang membawa pada perbuatan yang dilarang, sehingga perantara itu juga dilarang, namun juga menyentuh perbuatan yang menjadi perantara sampainya pada perbuatan yang mengandung sebuah kemaslahatan.

Sebagaimana al-Qarāfiy menjelaskan bahwa perbuatan yang mengantarkan pada perbuatan wajib hukumnya juga wajib, semakin besar kemaslahatan yang

terkandung dalam sebuah perbuatan, semakin kuat pula dorongan untuk membuka jalan untuk sampai padanya. Bahkan terkadang perantara yang berstatus haram sekalipun bisa berubah menjadi tidak haram bila menghantarkan pada perbuatan dengan tingkat kemaslahatan yang kuat.²³

3. Persamaan antara Hukum Progresif dan *Sadd al-Dzari'ah* dalam Kawin Paksa

Di samping itu, hukum progresif dan *sadd al-dzari'ah* merupakan dua konsep atau gagasan keilmuan yang lahir dari rahim keilmuan yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan adanya beberapa hal yang berbeda di antara keduanya, akan tetapi juga ada beberapa hal dimana keduanya memiliki kesamaan di dalamnya. Persamaan antara hukum progresif dan *sadd al-dzari'ah* dalam kawin paksa terhadap tradisi *rek serek* bertemu dalam beberapa hal, yaitu:

a. Menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat

Hukum progresif hadir sebagai bentuk kegelisahan. Rahardjo mengemukakan bahwa terhadap praktik berhukum yang ada di Indonesia kian hari kian memprihatinkan. Potret hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas seolah telah menyatu dalam praktik berhukum, sehingga hukum terkesan milik empunya dan tidak berpihak kepada rakyat kecil.²⁴

Hukum progresif berupaya untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai elemen yang mampu menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat, sekalipun dalam praktik berhukum tidak semata-mata kembali pada peraturan perundang-undangan (*out of the book*), norma-norma dan nilai, serta perkembangan masyarakat juga perlu diperhatikan.

Hal demikian terjadi dalam kasus kawin paksa oleh Kepala Desa Katol Barat dalam tradisi *rek serek*, guna menghadirkan sebuah hukum yang melindungi kepentingan masyarakat dan membahagiakan, model berhukum yang dilakukan tidak harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan sebuah pernikahan tidak didasari oleh sebuah paksaan, atau juga tidak selalu

²³Al-Qarafi, *Al-Dhahirah* (Bairut: Dar al-Arab al-Islamiy, 1994), h. 33.

²⁴Rahardjo, *Masalah Pengakuan Hukum*.

mengacu kepada hukum Islam dimana kawin paksa yang dilakukan tidak bisa dibenarkan.

Nilai-nilai seperti penghormatan terhadap perempuan, juga perlu dipertimbangkan. Masyarakat Madura pada umumnya memegang teguh nilai tersebut, dan apabila nilai itu ditinggalkan, masyarakat akan marah. Namun bila nilai itu digapai, mereka akan merasa bahagia. Menjadi wajar bila dalam kasus *rek serek*, Kepala Desa Katol Barat tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, dikarena berpegang pada nilai yang hidup di masyarakat lebih membahagiakan.

Apa yang diharapkan oleh hukum progresif juga diharapkan oleh *sadd al-dzari'ah* dalam rangka menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam kerangka berpikir *sadd al-dzari'ah*, ada dua komponen yang harus diperhatikan, yaitu tujuan dan perantara. Hukum dari perantara mengikuti pada tujuan yang ingin dicapai. Bila tujuan itu berupa perbuatan yang bisa mendatangkan kemafsadatan, maka perantara itu harus ditutup. Juga sebaliknya, bila menghantarkan perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan, maka harus dibuka atau didukung, bahkan sekalipun perantara itu berstatus hukum haram, bila mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar.

Dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam memang dijelaskan perihal larangan kawin paksa, termasuk juga kawin paksa yang dilakukan oleh Kepala Desa Katol Barat dalam praktik *rek serek*. Hanya saja kemaslahatan yang ditimbulkan oleh paksaan nikah itu lebih besar dari pada tidak memaksa, sehingga kawin paksa itu harus didukung agar kemaslahatan itu bisa dicapai dalam masyarakat.

b. Keluar dari *mainstream* hukum

Baik hukum progresif maupun *sadd al-dzari'ah* memiliki sebuah keunikan, yaitu keluar dari *mainstream* hukum. Hukum asal yang pada awalnya berlaku kemudian ditinggalkan untuk berpindah pada hukum yang lain yang lebih memberikan sebuah kemaslahatan, karena tidak ada gunanya berpegang pada hukum asal bila tidak ada kemaslahatan di dalamnya.

Dalam kasus kawin paksa yang dilakukan oleh Kepala Desa Katol Barat tidak bisa dibenarkan, baik dalam kacamata peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum progresif lebih memilih hukum yang berlaku di masyarakat daripada peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan alasan hukum yang ada di dalamnya sudah tidak mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Demikian juga *sadd al-dzarī'ah* yang mengabaikan hukum asal kawin paksa yang dilarang untuk dilakukan. Perspektif *sadd al-dzarī'ah*, posisi kawin paksa sebagai perantara. Bagi masyarakat setempat kawin paksa yang dilakukan oleh Kepala Desa Katol Barat mampu memberikan sebuah kemaslahatan yang lebih besar daripada paksaan itu diabaikan, sehingga perlu untuk didukung. Kemudian hukum asal kawin paksa itu berpindah pada hukum kawin paksa dalam posisi sebagai perantara yang menghantarkan pada perbuatan-perbuatan yang mengandung kemaslahatan.

4. Perbedaan antara Hukum Progresif dan *Sadd al-Dzarī'ah* dalam Kawin Paksa

Adapun perbedaan antara hukum progresif dan *sadd al-dzarī'ah* dalam tradisi *rek serek* meliputi:

a. Basis ontologis

Hukum progresif hadir sebagai upaya mengembalikan fungsi hukum sebagai elemen yang mampu menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat. Jadi hukum progresif mengajarkan model berhukum yang tidak semata-mata kembali pada peraturan perundang-undangan (*out of the book*). Norma-norma dan nilai, serta perkembangan masyarakat juga perlu diperhatikan. Hal ini dipicu oleh dominannya praktik berhukum yang normatif.

Konsep *sadd al-dzarī'ah* merupakan teori penggalan hukum yang hidup dalam tradisi hukum Islam, yang memandang suatu perbuatan bukan pada *ansich* perbuatan itu, melainkan bagaimana perbuatan itu menjadi perantara bagi perbuatan yang lain. Hukum suatu perbuatan bukan didasarkan pada keberadaannya, akan tetapi didasarkan pada fungsinya sebagai perantara bagi perbuatan yang lain. Dengan demikian, hukum suatu perbuatan yang awalnya dilarang bisa berubah menjadi

diperbolehkan bila mengantarkan pada perbuatan yang mengandung suatu kemaslahatan, begitu juga sebaliknya.

b. Basis epistemologis

Dari segi epistemologis, hukum progresif memang berbeda dengan *sadd al-dzari'ah*. Hukum progresif bersumber dari pemikiran hukum dan sosiologis, seperti *interrezjurispudence* dan aliran hukum kodrat, yang diramu oleh Rahardjo untuk menghadirkan sebuah gagasan hukum yang “merakyat” dan mengembalikan fungsi hukum untuk menghadirkan sebuah kebaikan bagi manusia.²⁵ Sedangkan *sadd al-dzari'ah*, bersumber pada teks-teks keagamaan yang diserap untuk kemudian digagas sebuah teori dalam domain hukum Islam.

Perbedaan basis epistemologis ini berpengaruh besar ketika hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pijakan dalil hukum, terutama di masyarakat yang memiliki rasa keberagaman yang kuat seperti masyarakat madura pada umumnya. Dalam kasus kawin paksa, kebolehan paksaan yang disandarkan pada *sadd al-dzari'ah* akan memberikan legitimasi yang lebih kuat dari pada hukum progresif.

c. Basis aksiologis

Hukum progresif hadir sebagai sebuah alternatif di tengah kekakuan dalam berhukum. Hukum progresif akan mengantarkan manusia, khususnya aparat penegak hukum, pada model atau cara berhukum yang holistik dengan memperhatikan berbagai aspek di luar hukum yang tertulis, sehingga akan lebih luas peluang untuk mewujudkan hukum yang bisa membahagiakan manusia.

Pada perspektif *sadd al-dzari'ah*, orang yang berkonsentrasi di dalamnya akan terbantu untuk menilai suatu perbuatan sebagai perantara bagi perbuatan yang lain. Dengan teori ini, para penggali hukum Islam berkesempatan melihat kemaslahatan yang lebih luas, bukan sekedar kemaslahatan yang muncul dari perbuatan tertentu dengan dipisahkan dari perbuatan yang lain. Namun juga melihat, bagaimana suatu perbuatan menjadi perantara bagi perbuatan yang lain, sehingga kemaslahatan yang akan dicapai adalah kemaslahatan yang lebih luas.

²⁵Rahardjo, *Masalah Pengkakan Hukum*.

D. Kesimpulan

Dalam perspektif hukum progresif, kawin paksa yang dilakukan oleh Kepala Desa Katol Barat dalam praktik *rek serek* mengandung nilai progresifitas hukum. Di dalam praktik pemaksaan nikah Kepala Desa tersebut telah tercermin lima ide pokok hukum progresif. Sedangkan dalam perspektif *sadd al-dzarī'ah*, posisi kawin paksa yang dilakukan oleh Kepala Desa Katol Barat ialah sebagai perantara pada perbuatan yang mengandung beberapa kemaslahatan. Hal ini menjadikan pelaksanaan kawin paksa harus didukung, meskipun pada awalnya dilarang.

Persamaan antara hukum progresif dan *sadd al-dzarī'ah* ialah keduanya merupakan model ber hukum yang keluar dari *mainstream* hukum, dan merupakan gagasan dalam ber hukum yang berorientasi pada kebaikan manusia. Sedangkan perbedaan keduanya ialah secara ontologis, hukum progresif merupakan gagasan hukum yang melihat hukum dari bukan sekedar peraturan perundang-undangan, melainkan sesuatu di luar itu, sedangkan *sadd al-dzarī'ah* merupakan sebuah teori dalam hukum Islam yang memandang suatu perbuatan sebagai perantara bagi perbuatan yang lain.

Secara epistemologis, hukum progresif lahir dari gagasan-gagasan hukum sosiologis, sedangkan *sadd al-dzarī'ah* lahir dari teks-teks ketuhanan; dan secara aksiologis, hukum progresif membantu untuk melihat hukum dari sudut pandang yang holistik. Sedangkan *sadd al-dzarī'ah* akan membantu dalam penggalian hukum Islam untuk menemukan kemaslahatan yang lebih besar, bukan sekedar kemaslahatan yang terkandung dalam suatu perbuatan yang menjadi perantara, melainkan kemaslahatan yang terkandung dalam perbuatan yang menjadi tujuan.

Daftar Pustaka

- Alkautsar, Muhammad Syakir, and Nurul Mahmudah, "Tradisi Colongan Suku Using Banyuwangi: Telaah Kebijakan Kepolisian Resort Banyuwangi Perspektif Urf," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 63–78.
- Bakari, Makbul, dan Rizal Darwis, "Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama," *Al-Mizan* 15, no. 1 (2019): 1-32.

- Mahmudah, Nurul, dan Supiah. "Tradisi *Dutu* Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo Perspektif Maqāsid al-Syari'ah" 5, no. 2 (2018): 167-174.
- Okora, Nancy Dela, Muhammad Yusuf Putra, and Nurul Mahmudah, "Family Harmony in Implementation of Pohutu Moponika Tradition in Gorontalo City in the Perspective of At-Thufi's Maslahah," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 103-120.
- Al-Qarafi, *Al-Dhāfirah*. Bairut: Dar al-Arab al-Islamiy, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- _____. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- _____. *Melupakan Hukum, Memedulikan Hati Nurani*, Kompas, 17 Oktober 2003, <https://www.kaskus.co.id/thread/54fae260a09a39143b8b456b/share-tulisan-prof-satjipto-rahardjo-melupakan-hukum-memedulikan-hati-nurani/>
- Safitri, Myrna A. et.al. *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik..* Jakarta: Episteme institut, 2013.
- Strauss Anselm, and Juliet M. Corbin. *Grounded Theory in Practice*. California: SAGE Publications, 1997.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu*, juz IX. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2004.